



## PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian oleh:

**AKBAR BIN ABD. HAMID**, NIK 7314092403000001, tempat tanggal lahir Mangkutana, 24 Maret 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Penjual Ikan, tempat kediaman di Jalan Seruni, RT 009, RW 004, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

#### Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 17 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Abd. Hamid bin La Canggih dengan Tenri Abeng binti Burhan yang menikah pada hari Senin tanggal 29 September 1997 di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia, ayahnya yang bernama Abd. Hamid bin La Canggih meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam



berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 08/KT/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanrutedong tanggal 16 Januari 2024 dan ibunya yang bernama Tenri Abeng binti Burhan meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 07/KT/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanrutedong tanggal 16 Januari 2024;

3. Bahwa dalam pernikahan Abd. Hamid bin La Canggih dengan Tenri Abeng binti Burhan telah lahir 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Akbar bin Abd. Hamid, tempat tanggal lahir Mangkutana, 24 Maret 2000, umur 23 (dua puluh tiga) tahun;

3.2. Indo Angka binti Abd. Hamid, tempat dan tanggal lahir, Tanrutedong, 24 Maret 2004, umur 19 (sembilan belas) tahun;

3.3. Pitri binti Abd. Hamid, tempat dan tanggal lahir, Tanrutedong, 24 Juli 2007, umur 16 (enam belas) tahun;

3.4. Salma binti Abd. Hamid, tempat dan tanggal lahir 10 Agustus 2008, umur 15 (lima belas) tahun;

3.5. Marlina binti Abd. Hamid, tempat dan tanggal lahir 31 Januari 2012, umur 12 (dua belas) tahun;

4. Bahwa salah satu adik kandung Pemohon masih dibawah umur yang bernama Salma binti Abd. Hamid, tempat dan tanggal lahir 10 Agustus 2008, umur 15 (lima belas) tahun, sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya tersebut;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk pengurusan pendaftaran dispensasi kawin dan untuk keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Akbar bin Abd. Hamid**) sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama Salma binti Abd. Hamid;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan perwalian dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akbar Nomor 7314092403000001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 April 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Inemma Nomor 7314091203090005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 16 Agustus 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/12/X/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu, tanggal 01 Oktober 1997. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Salma Nomor 7314CLT0311201012414, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 04 Juli 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);



5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abd. Hamid Nomor 08/KT/II/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanrutedong, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 16 Januari 2024, Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tenri Abeng Nomor 07/KT/II/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanrutedong, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 16 Januari 2024, Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);

B. Saksi:

1. Asri bin Lasse, umur 31 (tiga puluh satu) tahun, saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Salma binti Abd. Hamid bernama Abd. Hamid bin La Canggih dan ibu kandungnya bernama Tenri Abeng binti Burhan;
- Bahwa ayah kandung Salma binti Abd. Hamid telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan ibu kandung Salma binti Abd. Hamid telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa kedua orangtua Salma binti Abd. Hamid meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Salma binti Abd. Hamid adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dikenal memiliki sifat dan perilaku yang terpuji dilingkungan masyarakat;



- Bahwa setelah kedua orangtua Salma binti Abd. Hamid meninggal dunia, Salma binti Abd. Hamid berada di bawah pengasuhan Pemohon;

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, adik Pemohon tersebut tetap terurus dengan baik termasuk pendidikan formal dan mental spiritualnya;

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon Salma binti Abd. Hamid dalam keadaan baik, sehat dan beraktifitas seperti anak-anak pada umumnya dan saya juga dan saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya tindak kekerasan atas adik Pemohon tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak atas nama Salma binti Abd. Hamid, umur 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan dispensasi kawin dan keperluan hukum lainnya;

2. Muh Erwin bin Abu, umur 22 (dua puluh dua) tahun, saksi tersebut mengaku sebagai ipar Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa ayah kandung Salma binti Abd. Hamid bernama Abd. Hamid bin La Canggih dan ibu kandungnya bernama Tenri Abeng binti Burhan;

- Bahwa ayah kandung Salma binti Abd. Hamid telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan ibu kandung Salma binti Abd. Hamid telah meninggal dunia pada tahun 2013;



- Bahwa kedua orangtua Salma binti Abd. Hamid meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Salma binti Abd. Hamid adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dikenal memiliki sifat dan perilaku yang terpuji dilingkungan masyarakat;
- Bahwa setelah kedua orangtua Salma binti Abd. Hamid meninggal dunia, Salma binti Abd. Hamid berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, adik Pemohon tersebut tetap terus dengan baik termasuk pendidikan formal dan mental spiritualnya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon Salma binti Abd. Hamid dalam keadaan baik, sehat dan beraktifitas seperti anak-anak pada umumnya dan saya juga dan saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya tindak kekerasan atas adik Pemohon tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak atas nama Salma binti Abd. Hamid, umur 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan dispensasi kawin dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman. 6 dari 14. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan wali atas adiknya yang bernama Salma binti Abd. Hamid karena anak tersebut belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah (belum dewasa), sehingga secara hukum belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri dan oleh karena itu memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa penetapan wali tersebut diperlukan oleh Pemohon sehubungan untuk pengurusan dispensasi kawin dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perwalian anak merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara perwalian merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah *dinazegelen* dan telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah diberi tanda P.1, sampai dengan P.6;

Halaman. 7 dari 14. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sidrap





Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon berkediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Inemma, yang menerangkan bahwa Inemma sebagai kepala keluarga dengan lima anggota Keluarga yaitu Tenri Abeng sebagai anak, Akbar, Pitri, Salma dan Marlina sebagai cucu, bukti tersebut juga menerangkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Salma binti Abd. Hamid yaitu sebagai kakak dan adik;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Abd. Hamid dengan Tenri Abeng, yang menerangkan bahwa Abd. Hamid dengan Tenri Abeng menikah pada hari Senin tanggal 29 September 1997, bukti tersebut juga menerangkan adanya hubungan hukum antara Abd. Hamid dengan Tenri Abeng yaitu sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salma, yang menerangkan bahwa anak perempuan yang bernama Salma lahir pada tanggal 10 Agustus 2008 dari pasangan suami istri Abd. Hamid dan Tenri, bukti ini juga menunjukkan bahwa Salma binti Abd. Hamid masih berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat keterangan Kematian atas nama Abd. Hamid, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut hanyalah bukti permulaan saja sehingga diperlukan bukti lainnya untuk menguatkan bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat keterangan Kematian atas nama Tenri Abeng, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten





Sidenreng Rappang, bukti tersebut hanyalah bukti permulaan saja sehingga diperlukan bukti lainnya untuk menguatkan bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas patut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang secara materil akan dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagaimana pertimbangan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Salma binti Abd. Hamid anak dari pasangan suami istri Abd. Hamid bin La Canggih dan Tenri Abeng binti Burhan dan kedua orangtuanya tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan sejak kedua orangtua Salma binti Abd. Hamid meninggal dunia, Pemohonlah yang memelihara adik kandungnya tersebut dan Pemohon dikenal mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan terpuji di lingkungan masyarakat sekitarnya. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, adiknya tersebut dipelihara, diasuh dan dididik oleh Pemohon baik dari segi pendidikan formal maupun pendidikan mental spiritualnya. Kedua saksi menerangkan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan dispensasi kawin dan keperluan hukum lainnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat bukti saksi, karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tentang kematian Abd. Hamid bin La Canggih yang meninggal pada tahun 2009, maka bukti P.5 dapat dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tentang kematian Tenri Abeng binti Burhan yang meninggal pada tahun 2013, maka bukti P.6 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak perempuan yang bernama Salma binti Abd. Hamid;
- Bahwa Salma binti Abd. Hamid lahir pada tanggal 10 Agustus 2008 atau masih berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa kedua orangtua Salma binti Abd. Hamid telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Salma binti Abd. Hamid telah meninggal pada tahun 2009 dan ibu kandung Salma binti Abd. Hamid telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa sejak kedua orangtua Salma binti Abd. Hamid meninggal dunia, Salma binti Abd. Hamid dipelihara oleh Pemohon, diasuh dan dididik oleh Pemohon dari segi pendidikan formal maupun pendidikan mental spiritualnya dengan baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama adalah untuk menjadi wali terhadap adiknya yang nantinya dipergunakan untuk pengurusan dispensasi kawin dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan Perwalian ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapa yang akan ada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali,

Halaman. 10 dari 14. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa demi untuk memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka terlepas dari perbedaan persepsi atas konteks ketentuan hukum atas perwalian, Hakim berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan hukum yang lebih berkeadilan adalah dengan perlunya melihat adanya kepentingan hukum yang mendesak terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, dan dengan mengacu pada fakta persidangan bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari adik kandung Pemohon yang nantinya dipergunakan untuk pengurusan dispensasi kawin dan keperluan hukum lainnya, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan secara implisit untuk kepentingan adik kandungnya, sehingga patut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, hak perwalian bukan semata-mata menerima penguasaan terhadap diri anak dan ataupun harta-hartanya, tetapi



sekaligus juga kewajiban untuk mendorong berlangsungnya pemberian kesempatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk diberikan hak perwalian, Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon agar senantiasa memberikan perlindungan yang optimal bagi kepentingan terbaik anak tersebut, dan menghindari sikap dan tindakan yang berlawanan dengan kepentingan terbaik tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan ancaman pidana terhadap sikap yang bertentangan dengan kepentingan terbaik tersebut, sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. atau
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial;
3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon (Akbar bin Abd. Hamid) sebagai wali atas adik kandung Pemohon yang bernama Salma binti Abd.



Hamid yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2008, umur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dapat mewakili adik kandungnya tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa hak perwalian atas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50-51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dibatasi oleh umur anak sampai dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan tercapainya umur dewasa dan/atau sudah melangsungkan perkawinan, maka hak perwalian dengan sendirinya berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum, dan hukum yang hidup di masyarakat serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama Salma binti Abd. Hamid, lahir tanggal 10 Agustus 2008/umur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, di bawah perwalian Pemohon (Akbar bin Abd. Hamid);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman. 13 dari 14. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H. sebagai Ketua Majelis, Heru Fachrurizal, S.H.I dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

**Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

**Fahmi Arif, S.H.**

Panitera Pengganti

**Sitti Naimah, S.Ag**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman. 14 dari 14. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Sidrap